



## BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 51 TAHUN 2013  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 angka 25 Romawi V ditentukan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan Dana Transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, dan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 16);
46. Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 393).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 393), diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	137.545.089.000
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.013.014.157.000
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>289.038.116.000</u>

Jumlah Pendapatan Rp. 1.439.597.362.000

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	769.043.747.000
2) Belanja Bunga	Rp.	0
3) Belanja Subsidi	Rp.	234.085.000
4) Belanja Hibah	Rp.	41.239.500.000
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	9.272.240.000
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	3.785.000.000
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	51.904.567.000
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>1.300.000.000</u>

Rp. 876.779.139.000

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	21.166.222.000
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	471.654.003.000
3) Belanja Modal	Rp.	<u>190.016.971.000</u>

Rp. 682.837.196.000

Jumlah Belanja

Rp. 1.559.616.335.000

Defisit

(Rp. 120.018.973.000)

3. Pembiayaan


a. Penerimaan	Rp.	129.919.973.000
b. Pengeluaran	Rp.	<u>9.901.000.000</u>

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 120.018.973.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4	PENDAPATAN		
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	: Rp.	137.545.089.000
4.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	: Rp.	40.852.060.000
4.1.1.01	Pendapatan Pajak Hotel	: Rp.	420.400.000



4.1.1.01.004	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Tiga	: Rp.	160.000.000
4.1.1.01.006	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Satu	: Rp.	40.000.000
4.1.1.01.007	Pendapatan Pajak Hotel Melati Tiga	: Rp.	200.000.000
4.1.1.01.014	Pendapatan Pajak Pondok Pariwisata	: Rp.	20.400.000
4.1.1.02	Pendapatan Pajak Restoran	: Rp.	595.000.000
4.1.1.02.001	Pendapatan Pajak Restoran	: Rp.	450.000.000
4.1.1.02.002	Pendapatan Pajak Rumah Makan	: Rp.	125.000.000
4.1.1.02.005	Pendapatan Pajak Katering	: Rp.	20.000.000
4.1.1.03	Pendapatan Pajak Hiburan	: Rp.	105.000.000
4.1.1.03.002	Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	: Rp.	70.000.000
4.1.1.03.010	Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga	: Rp.	35.000.000
4.1.1.04	Pendapatan Pajak Reklame	: Rp.	372.060.000
4.1.1.04.001	Pendapatan Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya	: Rp.	275.000.000
4.1.1.04.002	Pendapatan Pajak Reklame Kain	: Rp.	92.000.000
4.1.1.04.003	Pendapatan Pajak Reklame Melekat/ Stiker	: Rp.	5.060.000
4.1.1.05	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	: Rp.	18.734.600.000
4.1.1.05.001	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Jepara	: Rp.	12.207.333.000
4.1.1.05.002	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Bangsri	: Rp.	5.289.895.000
4.1.1.05.003	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Kudus	: Rp.	1.132.037.000
4.1.1.05.004	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Juwana	: Rp.	105.335.000
4.1.1.06	Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	: Rp.	300.000.000
4.1.1.06.009	Pendapatan Pajak Feldspar	: Rp.	125.000.000
4.1.1.06.023	Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil	: Rp.	175.000.000
4.1.1.07	Pendapatan Pajak Parkir	: Rp.	35.000.000
4.1.1.07.001	Pendapatan Pajak Penyelenggaraan Tempat Parkir Di Luar Badan Jalan dan Penitipan Kendaraan Bermotor	: Rp.	35.000.000
4.1.1.08	Pendapatan Pajak Air Tanah	: Rp.	168.000.000
4.1.1.08.001	Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	: Rp.	168.000.000
4.1.1.09	Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet	: Rp.	22.000.000
4.1.1.09.001	Pendapatan Pajak Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet	: Rp.	22.000.000
4.1.1.10	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	: Rp.	15.000.000.000
4.1.1.10.001	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	: Rp.	15.000.000.000



4.1.1.11	Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	: Rp.	5.100.000.000
4.1.1.11.001	Pendapatan Pajak Bea Perolehan Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan	: Rp.	5.100.000.000
4.1.2	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	: Rp.	13.917.826.000
4.1.2.01	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	: Rp.	7.501.606.000
4.1.2.01.001	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	: Rp.	1.626.451.000
4.1.2.01.002	Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	: Rp.	199.000.000
4.1.2.01.003	Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	: Rp.	300.000.000
4.1.2.01.004	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	: Rp.	1.155.000
4.1.2.01.005	Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	: Rp.	600.000.000
4.1.2.01.006	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar	: Rp.	2.460.000.000
4.1.2.01.007	Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	: Rp.	1.150.000.000
4.1.2.01.011	Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	: Rp.	15.000.000
4.1.2.01.013	Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	: Rp.	1.150.000.000
4.1.2.02	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	: Rp.	4.198.120.000
4.1.2.02.001	Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	: Rp.	817.070.000
4.1.2.02.003	Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan	: Rp.	360.000.000
4.1.2.02.004	Pendapatan Retribusi Terminal	: Rp.	320.000.000
4.1.2.02.005	Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir	: Rp.	206.000.000
4.1.2.02.008	Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan	: Rp.	102.000.000
4.1.2.02.009	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	: Rp.	150.000.000
4.1.2.02.010	Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	: Rp.	2.243.050.000
4.1.2.03	Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu	: Rp.	2.218.100.000
4.1.2.03.001	Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	: Rp.	745.500.000
4.1.2.03.003	Pendapatan Retribusi Ijin Gangguan	: Rp.	775.000.000
4.1.2.03.004	Pendapatan Retribusi Ijin Trayek	: Rp.	25.000.000
4.1.2.03.006	Pendapatan Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing)	: Rp.	672.600.000
4.1.3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	: Rp.	9.327.608.000
4.1.3.01	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	: Rp.	9.089.828.000

4.1.3.01.001	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng	: Rp.	4.176.000.000
4.1.3.01.002	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha	: Rp.	583.403.000
4.1.3.01.003	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Jepara	: Rp.	938.444.000
4.1.3.01.004	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD BPR Jepara Artha	: Rp.	2.283.000.000
4.1.3.01.005	Pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Jepara	: Rp.	1.108.981.000
4.1.3.02	Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN	: Rp.	237.780.000
4.1.3.02.001	Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN	: Rp.	237.780.000
4.1.4	PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	: Rp.	73.447.595.000
4.1.4.01	Pendapatan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	: Rp.	257.500.000
4.1.4.01.002	Pendapatan Penjualan Perlatan/ Perlengkapan Kantor tidak Terpakai	: Rp.	30.000.000
4.1.4.01.005	Pendapatan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	: Rp.	12.000.000
4.1.4.01.006	Pendapatan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	: Rp.	116.000.000
4.1.4.01.010	Pendapatan Penjualan Bahan- bahan Bekas Bangunan	: Rp.	87.500.000
4.1.4.01.017	Pendapatan Penjualan Hasil Perikanan	: Rp.	12.000.000
4.1.4.02	Pendapatan Jasa Giro	: Rp.	1.770.000.000
4.1.4.02.001	Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah	: Rp.	1.650.000.000
4.1.4.02.002	Pendapatan Jasa Giro Bendahara Pengeluaran	: Rp.	120.000.000
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	: Rp.	5.700.000.000
4.1.4.03.001	Pendapatan Bunga Deposito	: Rp.	5.700.000.000
4.1.4.04	Pendapatan Dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	: Rp.	19.000.000
4.1.4.04.001	Pendapatan dari Kerugian Uang Daerah	: Rp.	19.000.000
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	: Rp.	420.000.000
4.1.4.10.099	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	: Rp.	420.000.000
4.1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan	: Rp.	845.295.000
4.1.4.13.003	Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Kompensasi Kios, Kios Dalam Los dan Los / Meja	: Rp.	845.295.000



4.1.4.15	Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	: Rp.	435.800.000
4.1.4.15.001	Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	: Rp.	435.800.000
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	: Rp.	64.000.000.000
4.1.4.16.001	Pendapatan BLUD RSUD RA Kartini	: Rp.	64.000.000.000
42	PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN	: Rp.	1.013.014.157.000
4.2.1	PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	: Rp.	43.951.353.000
4.2.1.01	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	: Rp.	35.537.598.000
4.2.1.01.001	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	: Rp.	21.559.102.000
4.2.1.01.003	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	: Rp.	13.978.496.000
4.2.1.02	Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	: Rp.	1.098.501.000
4.2.1.02.007	Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	: Rp.	289.738.000
4.2.1.02.008	Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	: Rp.	72.165.000
4.2.1.02.009	Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	: Rp.	26.446.000
4.2.1.02.011	Pendapatan Bagi Hasil dari Hasil Hutan	: Rp.	469.858.000
4.2.1.02.012	Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	: Rp.	240.294.000
4.2.1.03	Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai	: Rp.	7.315.254.000
4.2.1.03.001	Pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	: Rp.	7.315.254.000
4.2.2	PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM	: Rp.	887.768.694.000
4.2.2.01	Pendapatan Dana Alokasi Umum	: Rp.	887.768.694.000
4.2.2.01.001	Pendapatan Dana Alokasi Umum	: Rp.	887.768.694.000
4.2.3	PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS	: Rp.	81.294.110.000
4.2.3.01	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	: Rp.	36.366.900.000
4.2.3.01.001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SD	: Rp.	13.723.010.000
4.2.3.01.002	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SMP	: Rp.	6.808.460.000
4.2.3.01.003	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SMA	: Rp.	5.908.540.000
4.2.3.01.004	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SMK	: Rp.	9.926.890.000
4.2.3.02	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	: Rp.	9.705.270.000
4.2.3.02.001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar	: Rp.	2.856.390.000
4.2.3.02.002	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi	: Rp.	4.975.560.000

4.2.3.02.003	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan	: Rp.	1.873.320.000
4.2.3.03	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	: Rp.	9.555.000.000
4.2.3.03.001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	: Rp.	9.555.000.000
4.2.3.04	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi	: Rp.	5.223.260.000
4.2.3.04.001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi	: Rp.	5.223.260.000
4.2.3.05	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	: Rp.	1.701.230.000
4.2.3.05.001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	: Rp.	1.701.230.000
4.2.3.06	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	: Rp.	1.782.220.000
4.2.3.06.001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	: Rp.	1.782.220.000
4.2.3.08	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	: Rp.	3.735.840.000
4.2.3.08.001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	: Rp.	3.735.840.000
4.2.3.09	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	: Rp.	6.657.500.000
4.2.3.09.001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	: Rp.	6.657.500.000
4.2.3.10	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	: Rp.	1.588.990.000
4.2.3.10.001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	: Rp.	1.588.990.000
4.2.3.11	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	: Rp.	1.171.630.000
4.2.3.11.001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	: Rp.	1.171.630.000
4.2.3.12	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	: Rp.	1.080.200.000
4.2.3.12.001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	: Rp.	1.080.200.000
4.2.3.14	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	: Rp.	2.207.930.000
4.2.3.14.001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan Pasar	: Rp.	2.207.930.000
4.2.3.15	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat	: Rp.	518.140.000
4.2.3.15.001	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat	: Rp.	518.140.000
43	PENDAPATAN LAIN-LAIN	: Rp.	289.038.116.000
4.3.1	PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	: Rp.	817.900.000
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	: Rp.	817.900.000
4.3.1.01.001	Pendapatan Bantuan Dana Kontinjensi / Penyeimbang dari Pemerintah	: Rp.	817.900.000
4.3.2	PENDAPATAN DANA DARURAT	: Rp.	0

4.3.3	PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	: Rp.	60.231.876.000
4.3.3.01	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	: Rp.	60.231.876.000
4.3.3.01.001	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	: Rp.	19.376.767.000
4.3.3.01.003	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	: Rp.	22.230.267.000
4.3.3.01.005	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	: Rp.	18.595.193.000
4.3.3.01.007	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	: Rp.	29.649.000
4.3.4	PENDAPATAN DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	: Rp.	170.705.716.000
4.3.4.01	Pendapatan Dana Penyesuaian	: Rp.	148.452.500.000
4.3.4.01.004	Pendapatan Dana Penyesuaian Tambahan DAU untuk Guru PNSD	: Rp.	148.452.500.000
4.3.4.02	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	: Rp.	22.253.216.000
4.3.4.02.001	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	: Rp.	22.253.216.000
4.3.5	PENDAPATAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	: Rp.	57.282.624.000
4.3.5.01	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi	: Rp.	57.282.624.000
4.3.5.01.001	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Propinsi	: Rp.	57.282.624.000
	JUMLAH PENDAPATAN	: Rp.	1.439.597.362.000
5	BELANJA		
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	: Rp.	876.779.139.000
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	: Rp.	769.043.747.000
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	: Rp.	562.196.136.000
5.1.1.01.001	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	: Rp.	427.560.709.798
5.1.1.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga	: Rp.	40.280.813.954
5.1.1.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan	: Rp.	8.652.191.000
5.1.1.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional	: Rp.	32.605.547.000
5.1.1.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	: Rp.	5.010.590.000
5.1.1.01.006	Belanja Tunjangan Beras	: Rp.	26.341.588.650
5.1.1.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	: Rp.	8.293.522.523
5.1.1.01.008	Belanja Pembulatan Gaji	: Rp.	6.138.362
5.1.1.01.009	Belanja Iuran Asuransi Kesehatan	: Rp.	9.068.928.913
5.1.1.01.010	Belanja Uang Paket	: Rp.	95.508.000
5.1.1.01.011	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	: Rp.	25.029.900
5.1.1.01.012	Belanja Tunjangan Komisi	: Rp.	64.310.400
5.1.1.01.013	Belanja Tunjangan Badan Anggaran	: Rp.	30.510.900

5.1.1.01.014	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	: Rp.	10.048.500
5.1.1.01.015	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	: Rp.	18.818.100
5.1.1.01.016	Belanja Tunjangan Perumahan	: Rp.	3.566.340.000
5.1.1.01.017	Belanja Uang Duka Wafat/Tewas	: Rp.	88.000.000
5.1.1.01.018	Belanja Uang Jasa Pengabdian	: Rp.	477.540.000
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	: Rp.	58.227.600.000
5.1.1.02.001	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	: Rp.	19.641.000.000
5.1.1.02.002	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	: Rp.	1.017.600.000
5.1.1.02.004	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	: Rp.	440.400.000
5.1.1.02.005	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	: Rp.	37.128.600.000
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	: Rp.	4.720.339.000
5.1.1.03.001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	: Rp.	3.780.000.000
5.1.1.03.002	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	: Rp.	547.219.000
5.1.1.03.003	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	: Rp.	393.120.000
5.1.1.05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	: Rp.	2.652.459.000
5.1.1.05.001	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	: Rp.	2.652.459.000
5.1.1.06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	: Rp.	698.925.000
5.1.1.06.001	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	: Rp.	698.925.000
5.1.1.07	Belanja Penghasilan Lainnya	: Rp.	140.548.288.000
5.1.1.07.001	Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD	: Rp.	140.476.288.000
5.1.1.07.003	Belanja Tunjangan Pengamanan Persandian	: Rp.	72.000.000
5.1.2	BELANJA BUNGA	: Rp.	0
5.1.3	BELANJA SUBSIDI	: Rp.	234.085.000
5.1.3.03	Belanja Subsidi Tarif	: Rp.	234.085.000
5.1.3.03.001	Belanja Subsidi Tarif	: Rp.	234.085.000
5.1.4	BELANJA HIBAH	: Rp.	41.239.500.000
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	: Rp.	890.000.000
5.1.4.01.002	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat di Daerah (Instansi Vertikal)	: Rp.	890.000.000
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	: Rp.	23.088.000.000
5.1.4.05.001	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	: Rp.	23.088.000.000
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	: Rp.	17.261.500.000



5.1.4.06.001	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	: Rp.	17.261.500.000
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	: Rp.	9.272.240.000
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	: Rp.	9.272.240.000
5.1.5.02.001	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	: Rp.	9.272.240.000
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	: Rp.	3.785.000.000
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	: Rp.	3.785.000.000
5.1.6.03.001	Belanja bagi hasil kepada Desa Bangsri	: Rp.	50.368.000
5.1.6.03.002	Belanja bagi hasil kepada Desa Banjar Agung	: Rp.	18.735.000
5.1.6.03.003	Belanja bagi hasil kepada Desa Banjaran	: Rp.	23.022.000
5.1.6.03.004	Belanja bagi hasil kepada Desa Bondo	: Rp.	40.020.000
5.1.6.03.005	Belanja bagi hasil kepada Desa Guyangan	: Rp.	30.069.000
5.1.6.03.006	Belanja bagi hasil kepada Desa Jeruk Wangi	: Rp.	25.578.000
5.1.6.03.007	Belanja bagi hasil kepada Desa KedungLeper	: Rp.	16.433.000
5.1.6.03.008	Belanja bagi hasil kepada Desa Kepuk	: Rp.	23.252.000
5.1.6.03.009	Belanja bagi hasil kepada Desa Papasan	: Rp.	16.090.000
5.1.6.03.010	Belanja bagi hasil kepada Desa Srikandang	: Rp.	25.914.000
5.1.6.03.011	Belanja bagi hasil kepada Desa Tengguli	: Rp.	36.222.000
5.1.6.03.012	Belanja bagi hasil kepada Desa Wedelan	: Rp.	18.689.000
5.1.6.03.013	Belanja bagi hasil kepada Desa Bantrung	: Rp.	17.956.000
5.1.6.03.014	Belanja bagi hasil kepada Desa Batealit	: Rp.	24.937.000
5.1.6.03.015	Belanja bagi hasil kepada Desa Bawu	: Rp.	29.832.000
5.1.6.03.016	Belanja bagi hasil kepada Desa Bringin	: Rp.	24.115.000
5.1.6.03.017	Belanja bagi hasil kepada Desa Geneng	: Rp.	15.819.000
5.1.6.03.018	Belanja bagi hasil kepada Desa Mindahan	: Rp.	38.505.000
5.1.6.03.019	Belanja bagi hasil kepada Desa Mindahan Kidul	: Rp.	30.924.000
5.1.6.03.020	Belanja bagi hasil kepada Desa Ngasem	: Rp.	23.924.000
5.1.6.03.021	Belanja bagi hasil kepada Desa Pekalongan	: Rp.	19.794.000
5.1.6.03.022	Belanja bagi hasil kepada Desa Raguklampitan	: Rp.	24.485.000
5.1.6.03.023	Belanja bagi hasil kepada Desa Somosari	: Rp.	25.848.000

5.1.6.03.024	Belanja bagi hasil kepada Desa Bandungharjo	: Rp.	22.465.000
5.1.6.03.025	Belanja bagi hasil kepada Desa Banyumanis	: Rp.	36.645.000
5.1.6.03.026	Belanja bagi hasil kepada Desa Blingoh	: Rp.	32.089.000
5.1.6.03.027	Belanja bagi hasil kepada Desa Clering	: Rp.	30.443.000
5.1.6.03.028	Belanja bagi hasil kepada Desa Jugo	: Rp.	11.021.000
5.1.6.03.029	Belanja bagi hasil kepada Desa Sumberrejo	: Rp.	13.240.000
5.1.6.03.030	Belanja bagi hasil kepada Desa Tulakan	: Rp.	41.704.000
5.1.6.03.031	Belanja bagi hasil kepada Desa Ujungwatu	: Rp.	23.581.000
5.1.6.03.032	Belanja bagi hasil kepada Desa Bandengan	: Rp.	27.659.000
5.1.6.03.033	Belanja bagi hasil kepada Desa KedungCino	: Rp.	17.940.000
5.1.6.03.034	Belanja bagi hasil kepada Desa Kuwasen	: Rp.	15.317.000
5.1.6.03.035	Belanja bagi hasil kepada Desa Mulyoharjo	: Rp.	22.035.000
5.1.6.03.036	Belanja bagi hasil kepada Desa Wonorejo	: Rp.	14.889.000
5.1.6.03.037	Belanja bagi hasil kepada Desa Bakalan	: Rp.	12.483.000
5.1.6.03.038	Belanja bagi hasil kepada Desa BandungRejo	: Rp.	18.562.000
5.1.6.03.039	Belanja bagi hasil kepada Desa Banyuputih	: Rp.	12.885.000
5.1.6.03.040	Belanja bagi hasil kepada Desa BatuKali	: Rp.	10.691.000
5.1.6.03.041	Belanja bagi hasil kepada Desa Damarjati	: Rp.	18.020.000
5.1.6.03.042	Belanja bagi hasil kepada Desa Kriyan	: Rp.	13.511.000
5.1.6.03.043	Belanja bagi hasil kepada Desa Manyargading	: Rp.	8.745.000
5.1.6.03.044	Belanja bagi hasil kepada Desa Margoyoso	: Rp.	16.171.000
5.1.6.03.045	Belanja bagi hasil kepada Desa Pendosawalan	: Rp.	13.990.000
5.1.6.03.046	Belanja bagi hasil kepada Desa Purwogondo	: Rp.	9.420.000
5.1.6.03.047	Belanja bagi hasil kepada Desa Robayan	: Rp.	15.815.000
5.1.6.03.048	Belanja bagi hasil kepada Desa Sendang	: Rp.	11.367.000
5.1.6.03.049	Belanja bagi hasil kepada Desa KarimunJawa	: Rp.	45.567.000
5.1.6.03.050	Belanja bagi hasil kepada Desa Kemujan	: Rp.	21.001.000
5.1.6.03.051	Belanja bagi hasil kepada Desa Nyamuk	: Rp.	9.905.000
5.1.6.03.052	Belanja bagi hasil kepada Desa Parang	: Rp.	17.370.000
5.1.6.03.053	Belanja bagi hasil kepada Desa Bugel	: Rp.	37.088.000



5.1.6.03.054	Belanja bagi hasil kepada Desa Bulak Baru	: Rp.	6.264.000
5.1.6.03.055	Belanja bagi hasil kepada Desa Dongos	: Rp.	21.429.000
5.1.6.03.056	Belanja bagi hasil kepada Desa Jondang	: Rp.	9.003.000
5.1.6.03.057	Belanja bagi hasil kepada Desa Kalianyar	: Rp.	6.856.000
5.1.6.03.058	Belanja bagi hasil kepada Desa Karangaji	: Rp.	16.810.000
5.1.6.03.059	Belanja bagi hasil kepada Desa Kedung Malang	: Rp.	15.988.000
5.1.6.03.060	Belanja bagi hasil kepada Desa Kerso	: Rp.	13.718.000
5.1.6.03.061	Belanja bagi hasil kepada Desa Menganti	: Rp.	17.661.000
5.1.6.03.062	Belanja bagi hasil kepada Desa Panggung	: Rp.	9.311.000
5.1.6.03.063	Belanja bagi hasil kepada Desa Rau	: Rp.	11.664.000
5.1.6.03.064	Belanja bagi hasil kepada Desa Sowan Kidul	: Rp.	17.605.000
5.1.6.03.065	Belanja bagi hasil kepada Desa Sowan Lor	: Rp.	18.938.000
5.1.6.03.066	Belanja bagi hasil kepada Desa Sukosono	: Rp.	22.061.000
5.1.6.03.067	Belanja bagi hasil kepada Desa Surodadi	: Rp.	15.418.000
5.1.6.03.068	Belanja bagi hasil kepada Desa Tanggultlare	: Rp.	7.974.000
5.1.6.03.069	Belanja bagi hasil kepada Desa Tedunan	: Rp.	11.961.000
5.1.6.03.070	Belanja bagi hasil kepada Desa Wanusobo	: Rp.	9.254.000
5.1.6.03.071	Belanja bagi hasil kepada Desa Bumiharjo	: Rp.	37.981.000
5.1.6.03.072	Belanja bagi hasil kepada Desa Damarwulan	: Rp.	32.785.000
5.1.6.03.073	Belanja bagi hasil kepada Desa Gelang	: Rp.	11.513.000
5.1.6.03.074	Belanja bagi hasil kepada Desa Jlegong	: Rp.	13.246.000
5.1.6.03.075	Belanja bagi hasil kepada Desa Kaligarang	: Rp.	17.018.000
5.1.6.03.076	Belanja bagi hasil kepada Desa Kelet	: Rp.	22.160.000
5.1.6.03.077	Belanja bagi hasil kepada Desa Keling	: Rp.	28.603.000
5.1.6.03.078	Belanja bagi hasil kepada Desa Klepu	: Rp.	14.391.000
5.1.6.03.079	Belanja bagi hasil kepada Desa Kunir	: Rp.	14.989.000
5.1.6.03.080	Belanja bagi hasil kepada Desa Tempur	: Rp.	27.912.000
5.1.6.03.081	Belanja bagi hasil kepada Desa Tunahan	: Rp.	24.206.000
5.1.6.03.082	Belanja bagi hasil kepada Desa Watuaji	: Rp.	14.889.000
5.1.6.03.083	Belanja bagi hasil kepada Desa Balong	: Rp.	24.899.000

5.1.6.03.084	Belanja bagi hasil kepada Desa Bucu	: Rp.	22.255.000
5.1.6.03.085	Belanja bagi hasil kepada Desa Cepogo	: Rp.	29.054.000
5.1.6.03.086	Belanja bagi hasil kepada Desa Dermolo	: Rp.	19.812.000
5.1.6.03.087	Belanja bagi hasil kepada Desa Dudakawu	: Rp.	16.131.000
5.1.6.03.088	Belanja bagi hasil kepada Desa Jinggotan	: Rp.	22.249.000
5.1.6.03.089	Belanja bagi hasil kepada Desa Kaliaman	: Rp.	26.281.000
5.1.6.03.090	Belanja bagi hasil kepada Desa Kancilan	: Rp.	28.543.000
5.1.6.03.091	Belanja bagi hasil kepada Desa Pendem	: Rp.	22.102.000
5.1.6.03.092	Belanja bagi hasil kepada Desa Sumanding	: Rp.	16.306.000
5.1.6.03.093	Belanja bagi hasil kepada Desa Tubanan	: Rp.	209.074.000
5.1.6.03.094	Belanja bagi hasil kepada Desa Bandung	: Rp.	10.338.000
5.1.6.03.095	Belanja bagi hasil kepada Desa Buaran	: Rp.	18.495.000
5.1.6.03.096	Belanja bagi hasil kepada Desa Bungu	: Rp.	12.437.000
5.1.6.03.097	Belanja bagi hasil kepada Desa Datar	: Rp.	11.945.000
5.1.6.03.098	Belanja bagi hasil kepada Desa Jebol	: Rp.	10.559.000
5.1.6.03.099	Belanja bagi hasil kepada Desa Kuanyar	: Rp.	12.066.000
5.1.6.03.100	Belanja bagi hasil kepada Desa Mayong Kidul	: Rp.	13.925.000
5.1.6.03.101	Belanja bagi hasil kepada Desa Mayong Lor	: Rp.	25.776.000
5.1.6.03.102	Belanja bagi hasil kepada Desa Ngroto	: Rp.	15.499.000
5.1.6.03.103	Belanja bagi hasil kepada Desa Pancur	: Rp.	28.668.000
5.1.6.03.104	Belanja bagi hasil kepada Desa Paren	: Rp.	8.457.000
5.1.6.03.105	Belanja bagi hasil kepada Desa Pelang	: Rp.	14.523.000
5.1.6.03.106	Belanja bagi hasil kepada Desa Pelemkerep	: Rp.	13.853.000
5.1.6.03.107	Belanja bagi hasil kepada Desa Pule	: Rp.	13.242.000
5.1.6.03.108	Belanja bagi hasil kepada Desa Rajekwesi	: Rp.	15.903.000
5.1.6.03.109	Belanja bagi hasil kepada Desa Sengon Bugel	: Rp.	18.212.000
5.1.6.03.110	Belanja bagi hasil kepada Desa Singorojo	: Rp.	16.634.000
5.1.6.03.111	Belanja bagi hasil kepada Desa Tigajuru	: Rp.	10.314.000
5.1.6.03.112	Belanja bagi hasil kepada Desa Jambu	: Rp.	24.761.000
5.1.6.03.113	Belanja bagi hasil kepada Desa Jambu Timur	: Rp.	21.961.000

5.1.6.03.114	Belanja bagi hasil kepada Desa Karanggondang	: Rp.	41.214.000
5.1.6.03.115	Belanja bagi hasil kepada Desa Mororejo	: Rp.	7.212.000
5.1.6.03.116	Belanja bagi hasil kepada Desa Sekuro	: Rp.	20.676.000
5.1.6.03.117	Belanja bagi hasil kepada Desa Sinanggul	: Rp.	32.531.000
5.1.6.03.118	Belanja bagi hasil kepada Desa Srobyong	: Rp.	17.919.000
5.1.6.03.119	Belanja bagi hasil kepada Desa Suwawal	: Rp.	24.358.000
5.1.6.03.120	Belanja bagi hasil kepada Desa Bategede	: Rp.	34.485.000
5.1.6.03.121	Belanja bagi hasil kepada Desa BendanPete	: Rp.	13.407.000
5.1.6.03.122	Belanja bagi hasil kepada Desa Blimbingrejo	: Rp.	15.968.000
5.1.6.03.123	Belanja bagi hasil kepada Desa Daren	: Rp.	22.246.000
5.1.6.03.124	Belanja bagi hasil kepada Desa Dorang	: Rp.	13.799.000
5.1.6.03.125	Belanja bagi hasil kepada Desa Gemiring Kidul	: Rp.	11.308.000
5.1.6.03.126	Belanja bagi hasil kepada Desa Gemiring Lor	: Rp.	16.851.000
5.1.6.03.127	Belanja bagi hasil kepada Desa Jatisari	: Rp.	8.053.000
5.1.6.03.128	Belanja bagi hasil kepada Desa Karangnongko	: Rp.	10.798.000
5.1.6.03.129	Belanja bagi hasil kepada Desa Muryolobo	: Rp.	23.962.000
5.1.6.03.130	Belanja bagi hasil kepada Desa Nalumsari	: Rp.	16.042.000
5.1.6.03.131	Belanja bagi hasil kepada Desa Ngetuk	: Rp.	16.180.000
5.1.6.03.132	Belanja bagi hasil kepada Desa Pringtulis	: Rp.	13.054.000
5.1.6.03.133	Belanja bagi hasil kepada Desa Tritis	: Rp.	7.060.000
5.1.6.03.134	Belanja bagi hasil kepada Desa Tunggul Pandean	: Rp.	15.016.000
5.1.6.03.135	Belanja bagi hasil kepada Desa Bulungan	: Rp.	29.755.000
5.1.6.03.136	Belanja bagi hasil kepada Desa Kawak	: Rp.	17.627.000
5.1.6.03.137	Belanja bagi hasil kepada Desa Lebak	: Rp.	51.308.000
5.1.6.03.138	Belanja bagi hasil kepada Desa Mambak	: Rp.	18.564.000
5.1.6.03.139	Belanja bagi hasil kepada Desa Plajan	: Rp.	32.810.000
5.1.6.03.140	Belanja bagi hasil kepada Desa Slagi	: Rp.	15.888.000
5.1.6.03.141	Belanja bagi hasil kepada Desa Suwawal Timur	: Rp.	21.587.000
5.1.6.03.142	Belanja bagi hasil kepada Desa Tanjung	: Rp.	32.462.000
5.1.6.03.143	Belanja bagi hasil kepada Desa	: Rp.	10.362.000

5.1.6.03.144	Belanja bagi hasil kepada Desa Gerdu	: Rp.	8.192.000
5.1.6.03.145	Belanja bagi hasil kepada Desa Kaliombo	: Rp.	11.129.000
5.1.6.03.146	Belanja bagi hasil kepada Desa KarangRandu	: Rp.	13.651.000
5.1.6.03.147	Belanja bagi hasil kepada Desa Krasak	: Rp.	19.535.000
5.1.6.03.148	Belanja bagi hasil kepada Desa Lebuawu	: Rp.	11.748.000
5.1.6.03.149	Belanja bagi hasil kepada Desa Ngeling	: Rp.	22.136.000
5.1.6.03.150	Belanja bagi hasil kepada Desa Pecangaan Kulon	: Rp.	24.183.000
5.1.6.03.151	Belanja bagi hasil kepada Desa Pecangaan Wetan	: Rp.	11.986.000
5.1.6.03.152	Belanja bagi hasil kepada Desa Pulodarat	: Rp.	16.308.000
5.1.6.03.153	Belanja bagi hasil kepada Desa Rengging	: Rp.	17.116.000
5.1.6.03.154	Belanja bagi hasil kepada Desa Troso	: Rp.	37.652.000
5.1.6.03.155	Belanja bagi hasil kepada Desa Demangan	: Rp.	8.703.000
5.1.6.03.156	Belanja bagi hasil kepada Desa Kecapi	: Rp.	36.799.000
5.1.6.03.157	Belanja bagi hasil kepada Desa Krapyak	: Rp.	21.604.000
5.1.6.03.158	Belanja bagi hasil kepada Desa Langon	: Rp.	17.315.000
5.1.6.03.159	Belanja bagi hasil kepada Desa Mangunan	: Rp.	7.753.000
5.1.6.03.160	Belanja bagi hasil kepada Desa Mantingan	: Rp.	21.094.000
5.1.6.03.161	Belanja bagi hasil kepada Desa Ngabul	: Rp.	88.906.000
5.1.6.03.162	Belanja bagi hasil kepada Desa Petekeyan	: Rp.	15.792.000
5.1.6.03.163	Belanja bagi hasil kepada Desa Platar	: Rp.	7.103.000
5.1.6.03.164	Belanja bagi hasil kepada Desa Semat	: Rp.	10.616.000
5.1.6.03.165	Belanja bagi hasil kepada Desa Senenan	: Rp.	21.254.000
5.1.6.03.166	Belanja bagi hasil kepada Desa Sukodono	: Rp.	18.724.000
5.1.6.03.167	Belanja bagi hasil kepada Desa Tahunan	: Rp.	27.388.000
5.1.6.03.168	Belanja bagi hasil kepada Desa TegalSambi	: Rp.	14.717.000
5.1.6.03.169	Belanja bagi hasil kepada Desa TelukAwur	: Rp.	8.580.000
5.1.6.03.170	Belanja bagi hasil kepada Desa Brantak Sekarjati	: Rp.	10.574.000
5.1.6.03.171	Belanja bagi hasil kepada Desa Bugo	: Rp.	9.574.000
5.1.6.03.172	Belanja bagi hasil kepada Desa Gedangan	: Rp.	7.420.000
5.1.6.03.173	Belanja bagi hasil kepada Desa Gidangelo	: Rp.	7.686.000

5.1.6.03.174	Belanja bagi hasil kepada Desa Guwo Sobokerto	: Rp.	9.432.000
5.1.6.03.175	Belanja bagi hasil kepada Desa Kalipucang Kulon	: Rp.	22.033.000
5.1.6.03.176	Belanja bagi hasil kepada Desa Kalipucang Wetan	: Rp.	22.373.000
5.1.6.03.177	Belanja bagi hasil kepada Desa Karanganyar	: Rp.	7.729.000
5.1.6.03.178	Belanja bagi hasil kepada Desa Kedung Sarimulyo	: Rp.	10.015.000
5.1.6.03.179	Belanja bagi hasil kepada Desa Kendeng Sidialit	: Rp.	11.160.000
5.1.6.03.180	Belanja bagi hasil kepada Desa Ketileng Singolelo	: Rp.	12.066.000
5.1.6.03.181	Belanja bagi hasil kepada Desa Sidigede	: Rp.	17.566.000
5.1.6.03.182	Belanja bagi hasil kepada Desa Teluk Wetan	: Rp.	18.819.000
5.1.6.03.183	Belanja bagi hasil kepada Desa Ujung Pandan	: Rp.	15.953.000
5.1.6.03.184	Belanja bagi hasil kepada Desa Welahan	: Rp.	22.082.000
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA, DESA DAN PARPOL	: Rp.	51.904.567.000
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	: Rp.	51.070.268.000
5.1.7.03.001	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bangsri	: Rp.	357.585.000
5.1.7.03.002	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Banjar Agung	: Rp.	241.711.000
5.1.7.03.003	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Banjaran	: Rp.	286.506.000
5.1.7.03.004	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bondo	: Rp.	411.043.000
5.1.7.03.005	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Guyangan	: Rp.	330.424.000
5.1.7.03.006	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Jerukwangi	: Rp.	285.175.000
5.1.7.03.007	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kedungleper	: Rp.	235.393.000
5.1.7.03.008	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kepuk	: Rp.	238.585.000
5.1.7.03.009	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Papasan	: Rp.	224.378.000
5.1.7.03.010	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Srikandang	: Rp.	314.170.000
5.1.7.03.011	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Tengguli	: Rp.	389.697.000
5.1.7.03.012	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Wedelan	: Rp.	243.232.000
5.1.7.03.013	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bantrung	: Rp.	243.902.000
5.1.7.03.014	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Batealit	: Rp.	291.177.000
5.1.7.03.015	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bawu	: Rp.	299.173.000
5.1.7.03.016	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bringin	: Rp.	327.144.000

5.1.7.03.017	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Geneng	: Rp.	251.375.000
5.1.7.03.018	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Mindahan	: Rp.	263.662.000
5.1.7.03.019	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Mindahan Kidul	: Rp.	232.105.000
5.1.7.03.020	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Ngasem	: Rp.	269.076.000
5.1.7.03.021	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Pekalongan	: Rp.	246.847.000
5.1.7.03.022	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Raguklampitan	: Rp.	300.237.000
5.1.7.03.023	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Somosari	: Rp.	314.573.000
5.1.7.03.024	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bandungharjo	: Rp.	305.457.000
5.1.7.03.025	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Banyumanis	: Rp.	309.150.000
5.1.7.03.026	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Blingoh	: Rp.	312.155.000
5.1.7.03.027	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Clering	: Rp.	337.682.000
5.1.7.03.028	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Jugo	: Rp.	231.866.000
5.1.7.03.029	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Sumberrejo	: Rp.	231.736.000
5.1.7.03.030	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Tulakan	: Rp.	565.880.000
5.1.7.03.031	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Ujungwatu	: Rp.	267.162.000
5.1.7.03.032	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bandengan	: Rp.	289.438.000
5.1.7.03.033	Belanja bantuan keuangan kepada Desa KedungCino	: Rp.	257.556.000
5.1.7.03.034	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kuwasen	: Rp.	231.588.000
5.1.7.03.035	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Mulyoharjo	: Rp.	274.281.000
5.1.7.03.036	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Wonorejo	: Rp.	187.722.000
5.1.7.03.037	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bakalan	: Rp.	242.894.000
5.1.7.03.038	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bandungrejo	: Rp.	365.335.000
5.1.7.03.039	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Banyuputih	: Rp.	296.335.000
5.1.7.03.040	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Batukali	: Rp.	256.587.000
5.1.7.03.041	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Damarjati	: Rp.	281.493.000
5.1.7.03.042	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kriyan	: Rp.	234.839.000
5.1.7.03.043	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Manyargading	: Rp.	251.726.000
5.1.7.03.044	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Margoyoso	: Rp.	307.661.000
5.1.7.03.045	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Pendosawalan	: Rp.	287.958.000
5.1.7.03.046	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Purwogondo	: Rp.	256.194.000

5.1.7.03.047	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Robayan	: Rp.	252.264.000
5.1.7.03.048	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Sendang	: Rp.	231.162.000
5.1.7.03.049	Belanja bantuan keuangan kepada Desa KarimunJawa	: Rp.	401.250.000
5.1.7.03.050	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kemujan	: Rp.	308.961.000
5.1.7.03.051	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Nyamuk	: Rp.	182.161.000
5.1.7.03.052	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Parang	: Rp.	248.373.000
5.1.7.03.053	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bugel	: Rp.	286.440.000
5.1.7.03.054	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bulak Baru	: Rp.	183.779.000
5.1.7.03.055	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Dongos	: Rp.	265.372.000
5.1.7.03.056	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Jondang	: Rp.	192.591.000
5.1.7.03.057	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kalianyar	: Rp.	203.632.000
5.1.7.03.058	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Karangaji	: Rp.	275.409.000
5.1.7.03.059	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kedungmalang	: Rp.	264.476.000
5.1.7.03.060	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kerso	: Rp.	255.951.000
5.1.7.03.061	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Menganti	: Rp.	279.230.000
5.1.7.03.062	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Panggung	: Rp.	202.000.000
5.1.7.03.063	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Rau	: Rp.	254.670.000
5.1.7.03.064	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Sowan Kidul	: Rp.	232.264.000
5.1.7.03.065	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Sowan Lor	: Rp.	291.811.000
5.1.7.03.066	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Sukosono	: Rp.	313.539.000
5.1.7.03.067	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Surodadi	: Rp.	300.988.000
5.1.7.03.068	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Tanggultlare	: Rp.	190.142.000
5.1.7.03.069	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Tedunan	: Rp.	221.350.000
5.1.7.03.070	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Wanusobo	: Rp.	202.432.000
5.1.7.03.071	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bumiharjo	: Rp.	416.503.000
5.1.7.03.072	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Damarwulan	: Rp.	385.516.000
5.1.7.03.073	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Gelang	: Rp.	209.623.000
5.1.7.03.074	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Jlegong	: Rp.	195.204.000
5.1.7.03.075	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kaligarang	: Rp.	217.225.000
5.1.7.03.076	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kelet	: Rp.	265.253.000

5.1.7.03.077	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Keling	: Rp.	270.545.000
5.1.7.03.078	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Klepu	: Rp.	267.846.000
5.1.7.03.079	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kunir	: Rp.	241.817.000
5.1.7.03.080	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Tempur	: Rp.	550.486.000
5.1.7.03.081	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Tunahan	: Rp.	350.212.000
5.1.7.03.082	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Watuaji	: Rp.	241.670.000
5.1.7.03.083	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Balong	: Rp.	271.063.000
5.1.7.03.084	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bucu	: Rp.	303.435.000
5.1.7.03.085	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Cepogo	: Rp.	366.170.000
5.1.7.03.086	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Dermolo	: Rp.	257.448.000
5.1.7.03.087	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Dudakawu	: Rp.	264.498.000
5.1.7.03.088	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Jinggotan	: Rp.	284.317.000
5.1.7.03.089	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kaliaman	: Rp.	264.957.000
5.1.7.03.090	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kancilan	: Rp.	283.256.000
5.1.7.03.091	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Pendem	: Rp.	287.481.000
5.1.7.03.092	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Sumanding	: Rp.	336.615.000
5.1.7.03.093	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Tubanan	: Rp.	837.883.000
5.1.7.03.094	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bandung	: Rp.	216.843.000
5.1.7.03.095	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Buaran	: Rp.	304.000.000
5.1.7.03.096	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bungu	: Rp.	263.359.000
5.1.7.03.097	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Datar	: Rp.	230.001.000
5.1.7.03.098	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Jebol	: Rp.	217.997.000
5.1.7.03.099	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kuanyar	: Rp.	291.961.000
5.1.7.03.100	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Mayong Kidul	: Rp.	268.066.000
5.1.7.03.101	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Mayong Lor	: Rp.	364.422.000
5.1.7.03.102	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Ngroto	: Rp.	291.027.000
5.1.7.03.103	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Pancur	: Rp.	335.024.000
5.1.7.03.104	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Paren	: Rp.	230.372.000
5.1.7.03.105	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Pelang	: Rp.	250.236.000
5.1.7.03.106	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Pelemkerep	: Rp.	257.353.000



5.1.7.03.107	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Pule	: Rp.	213.943.000
5.1.7.03.108	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Rajekwesi	: Rp.	274.523.000
5.1.7.03.109	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Sengonbugel	: Rp.	270.161.000
5.1.7.03.110	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Singorojo	: Rp.	276.888.000
5.1.7.03.111	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Tigajuru	: Rp.	256.471.000
5.1.7.03.112	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Jambu	: Rp.	299.954.000
5.1.7.03.113	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Jambu Timur	: Rp.	262.965.000
5.1.7.03.114	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Karanggondang	: Rp.	384.180.000
5.1.7.03.115	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Mororejo	: Rp.	175.653.000
5.1.7.03.116	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Sekuro	: Rp.	281.058.000
5.1.7.03.117	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Sinanggul	: Rp.	328.265.000
5.1.7.03.118	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Srobyong	: Rp.	240.244.000
5.1.7.03.119	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Suwawal	: Rp.	250.462.000
5.1.7.03.120	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bategede	: Rp.	419.653.000
5.1.7.03.121	Belanja bantuan keuangan kepada Desa BendanPete	: Rp.	245.332.000
5.1.7.03.122	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Blimbingrejo	: Rp.	265.217.000
5.1.7.03.123	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Daren	: Rp.	286.627.000
5.1.7.03.124	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Dorang	: Rp.	306.891.000
5.1.7.03.125	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Gemiring Kidul	: Rp.	251.016.000
5.1.7.03.126	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Gemiring Lor	: Rp.	326.130.000
5.1.7.03.127	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Jatisari	: Rp.	198.075.000
5.1.7.03.128	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Karangnongko	: Rp.	238.505.000
5.1.7.03.129	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Muryolobo	: Rp.	287.990.000
5.1.7.03.130	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Nalumsari	: Rp.	354.136.000
5.1.7.03.131	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Ngetuk	: Rp.	265.243.000
5.1.7.03.132	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Pringtulis	: Rp.	276.137.000
5.1.7.03.133	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Tritis	: Rp.	195.136.000
5.1.7.03.134	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Tunggulpandean	: Rp.	340.096.000
5.1.7.03.135	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bulungan	: Rp.	305.246.000
5.1.7.03.136	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kawak	: Rp.	236.527.000

5.1.7.03.137	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Lebak	: Rp.	306.881.000
5.1.7.03.138	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Mambak	: Rp.	231.304.000
5.1.7.03.139	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Plajan	: Rp.	316.390.000
5.1.7.03.140	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Slagi	: Rp.	237.478.000
5.1.7.03.141	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Suwawal Timur	: Rp.	248.957.000
5.1.7.03.142	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Tanjung	: Rp.	332.299.000
5.1.7.03.143	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Gemulung	: Rp.	258.213.000
5.1.7.03.144	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Gerdu	: Rp.	208.786.000
5.1.7.03.145	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kaliombo	: Rp.	259.785.000
5.1.7.03.146	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Karangrandu	: Rp.	278.655.000
5.1.7.03.147	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Krasak	: Rp.	257.278.000
5.1.7.03.148	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Lebuawu	: Rp.	192.817.000
5.1.7.03.149	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Ngeling	: Rp.	284.781.000
5.1.7.03.150	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Pecangaan Kulon	: Rp.	299.243.000
5.1.7.03.151	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Pecangaan Wetan	: Rp.	202.223.000
5.1.7.03.152	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Pulodarat	: Rp.	236.822.000
5.1.7.03.153	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Rengging	: Rp.	237.116.000
5.1.7.03.154	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Troso	: Rp.	425.029.000
5.1.7.03.155	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Demangan	: Rp.	180.100.000
5.1.7.03.156	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kecapi	: Rp.	358.204.000
5.1.7.03.157	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Krapyak	: Rp.	283.056.000
5.1.7.03.158	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Langon	: Rp.	268.156.000
5.1.7.03.159	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Mangunan	: Rp.	189.636.000
5.1.7.03.160	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Mantingan	: Rp.	289.795.000
5.1.7.03.161	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Ngabul	: Rp.	361.831.000
5.1.7.03.162	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Petekeyan	: Rp.	263.395.000
5.1.7.03.163	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Platar	: Rp.	204.863.000
5.1.7.03.164	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Semat	: Rp.	234.666.000
5.1.7.03.165	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Senenan	: Rp.	269.369.000
5.1.7.03.166	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Sukodono	: Rp.	263.477.000

5.1.7.03.167	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Tahunan	: Rp.	319.034.000
5.1.7.03.168	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Tegalsambi	: Rp.	248.711.000
5.1.7.03.169	Belanja bantuan keuangan kepada Desa TelukAwur	: Rp.	191.836.000
5.1.7.03.170	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Brantaksekarjati	: Rp.	205.641.000
5.1.7.03.171	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Bugo	: Rp.	254.479.000
5.1.7.03.172	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedangan	: Rp.	206.301.000
5.1.7.03.173	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Gidangelo	: Rp.	216.561.000
5.1.7.03.174	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Guwosobokerto	: Rp.	202.097.000
5.1.7.03.175	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kalipucangkulon	: Rp.	330.453.000
5.1.7.03.176	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kalipucangwetan	: Rp.	396.337.000
5.1.7.03.177	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Karanganyar	: Rp.	207.217.000
5.1.7.03.178	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kedungsarimulyo	: Rp.	245.787.000
5.1.7.03.179	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Kendengsidialit	: Rp.	230.076.000
5.1.7.03.180	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Ketilengsingolelo	: Rp.	243.459.000
5.1.7.03.181	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Sidigede	: Rp.	277.549.000
5.1.7.03.182	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Teluk Wetan	: Rp.	272.860.000
5.1.7.03.183	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Ujungpandan	: Rp.	294.572.000
5.1.7.03.184	Belanja bantuan keuangan kepada Desa Welahan	: Rp.	324.173.000
5.1.7.04	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	: Rp.	834.299.000
5.1.7.04.001	Belanja Bantuan kepada Partai Politik PDIP	: Rp.	157.965.000
5.1.7.04.002	Belanja Bantuan kepada Partai Politik PPP	: Rp.	149.110.000
5.1.7.04.003	Belanja Bantuan kepada Partai Politik P. GERINDRA	: Rp.	97.238.000
5.1.7.04.004	Belanja Bantuan kepada Partai Politik P. GOLKAR	: Rp.	96.176.000
5.1.7.04.005	Belanja Bantuan kepada Partai Politik PKB	: Rp.	68.082.000
5.1.7.04.006	Belanja Bantuan kepada Partai Politik P. DEMOKRAT	: Rp.	62.771.000
5.1.7.04.007	Belanja Bantuan kepada Partai Politik PAN	: Rp.	49.740.000
5.1.7.04.008	Belanja Bantuan kepada Partai Politik P. HANURA	: Rp.	45.426.000
5.1.7.04.009	Belanja Bantuan kepada Partai Politik PKNU	: Rp.	43.058.000
5.1.7.04.010	Belanja Bantuan kepada Partai Politik PKS	: Rp.	34.722.000
5.1.7.04.011	Belanja Bantuan kepada Partai Politik P. BARNAS	: Rp.	30.011.000

5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	: Rp.	1.300.000.000
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	: Rp.	1.300.000.000
5.1.8.01.001	Belanja Tidak Terduga	: Rp.	1.300.000.000
52	BELANJA LANGSUNG	: Rp.	682.837.196.000
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	: Rp.	21.166.222.000
5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	: Rp.	13.582.947.000
5.2.1.01.001	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	: Rp.	1.960.910.000
5.2.1.01.002	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	: Rp.	10.204.846.000
5.2.1.01.003	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	: Rp.	847.335.000
5.2.1.01.005	Belanja Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis	: Rp.	569.856.000
5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	: Rp.	2.524.415.000
5.2.1.02.001	Belanja Honorarium Non PNS	: Rp.	2.524.415.000
5.2.1.03	Belanja Uang Lembur	: Rp.	354.350.000
5.2.1.03.001	Belanja Uang Lembur PNS	: Rp.	339.343.000
5.2.1.03.002	Belanja Uang Lembur Non PNS	: Rp.	15.007.000
5.2.1.04	Belanja Pegawai BLUD	: Rp.	4.704.510.000
5.2.1.04.001	Belanja Pegawai BLUD	: Rp.	4.704.510.000
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	: Rp.	471.654.003.000
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	: Rp.	19.702.798.000
5.2.2.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	: Rp.	5.195.369.000
5.2.2.01.002	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	: Rp.	589.792.000
5.2.2.01.003	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	: Rp.	353.793.000
5.2.2.01.004	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	: Rp.	1.078.338.000
5.2.2.01.005	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	: Rp.	10.427.829.000
5.2.2.01.006	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	: Rp.	35.307.000
5.2.2.01.007	Belanja Habis Pakai Komputer	: Rp.	2.022.370.000
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	: Rp.	19.843.612.000
5.2.2.02.001	Belanja Tanaman / Ternak / Ikan	: Rp.	2.243.171.000
5.2.2.02.002	Belanja Bahan Kimia, Obat-obatan dan Perlengkapan Medis	: Rp.	6.966.970.000
5.2.2.02.003	Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek	: Rp.	7.836.388.000
5.2.2.02.004	Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur	: Rp.	1.126.979.000
5.2.2.02.005	Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor	: Rp.	1.033.365.000
5.2.2.02.006	Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software	: Rp.	636.739.000

5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	: Rp.	26.017.926.000
5.2.2.03.001	Belanja Telepon	: Rp.	1.395.744.000
5.2.2.03.002	Belanja Air	: Rp.	406.367.000
5.2.2.03.003	Belanja Listrik	: Rp.	20.044.610.000
5.2.2.03.004	Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang	: Rp.	1.500.000
5.2.2.03.005	Belanja Surat Kabar/Majalah	: Rp.	335.461.000
5.2.2.03.006	Belanja Jasa Internet (Sewa Hosting dan Broadband)	: Rp.	1.231.490.000
5.2.2.03.007	Belanja Paket/Pengiriman	: Rp.	132.705.000
5.2.2.03.008	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	: Rp.	15.825.000
5.2.2.03.010	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	: Rp.	1.644.866.000
5.2.2.03.011	Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan	: Rp.	322.749.000
5.2.2.03.012	Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM	: Rp.	486.609.000
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	: Rp.	965.430.000
5.2.2.04.001	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	: Rp.	965.430.000
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	: Rp.	2.060.114.000
5.2.2.05.001	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	: Rp.	2.060.114.000
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	: Rp.	11.620.965.000
5.2.2.06.001	Belanja Cetak	: Rp.	6.112.444.000
5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan/Fotokopi	: Rp.	5.508.521.000
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	: Rp.	1.952.585.000
5.2.2.07.001	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	: Rp.	1.952.585.000
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	: Rp.	1.146.436.000
5.2.2.08.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	: Rp.	1.146.436.000
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	: Rp.	1.364.150.000
5.2.2.10.001	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	: Rp.	1.364.150.000
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	: Rp.	11.253.652.000
5.2.2.11.001	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	: Rp.	1.653.886.000
5.2.2.11.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	: Rp.	5.335.517.000
5.2.2.11.003	Belanja Makanan dan Minuman Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi	: Rp.	4.033.510.000
5.2.2.11.004	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	: Rp.	230.739.000
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	: Rp.	1.320.262.000
5.2.2.12.001	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	: Rp.	1.320.262.000
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	: Rp.	537.605.000
5.2.2.13.001	Belanja Pakaian Kerja	: Rp.	537.605.000

5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	: Rp.	845.405.000
5.2.2.14.001	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	: Rp.	845.405.000
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	: Rp.	42.182.980.000
5.2.2.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp.	13.760.179.000
5.2.2.15.002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	: Rp.	28.092.021.000
5.2.2.15.003	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	: Rp.	330.780.000
5.2.2.17	Belanja Pemeliharaan	: Rp.	42.220.336.000
5.2.2.17.001	Belanja Pemeliharaan Tanah	: Rp.	466.000.000
5.2.2.17.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	: Rp.	2.759.340.000
5.2.2.17.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	: Rp.	10.238.764.000
5.2.2.17.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	: Rp.	27.663.034.000
5.2.2.17.005	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	: Rp.	1.093.198.000
5.2.2.18	Belanja Jasa Konsultansi	: Rp.	10.953.700.000
5.2.2.18.001	Belanja Jasa Konsultansi	: Rp.	10.953.700.000
5.2.2.19	Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	: Rp.	158.786.911.000
5.2.2.19.008	Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	: Rp.	158.786.911.000
5.2.2.20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	: Rp.	54.798.534.000
5.2.2.20.001	Belanja Barang dan Jasa BLUD	: Rp.	54.798.534.000
5.2.2.21	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	: Rp.	1.918.000.000
5.2.2.21.002	Belanja Tugas Belajar S1	: Rp.	1.837.000.000
5.2.2.21.003	Belanja Tugas Belajar S2	: Rp.	81.000.000
5.2.2.22	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop dan Pengembangan Manajemen Kepegawaian	: Rp.	5.720.970.000
5.2.2.22.001	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	: Rp.	5.606.420.000
5.2.2.22.002	Belanja Pengembangan Manajemen Kepegawaian	: Rp.	114.550.000
5.2.2.23	Belanja Pembayaran Honorarium Kepada Non Pegawai dan JasaTenaga Ahli/ Narasumber	: Rp.	39.064.709.000
5.2.2.23.001	Belanja Pembayaran Honorarium Kepada Non Pegawai	: Rp.	36.289.544.000
5.2.2.23.002	Belanja JasaTenaga Ahli/ Narasumber	: Rp.	2.775.165.000
5.2.2.24	Belanja Hadiah	: Rp.	1.690.397.000
5.2.2.24.001	Belanja Hadiah	: Rp.	1.690.397.000

5.2.2.25	Belanja Jaminan Kesehatan Daerah	: Rp.	14.708.376.000
5.2.2.25.001	Belanja Jaminan Kesehatan Daerah	: Rp.	14.708.376.000
5.2.2.26	Belanja Tamu Pemerintah Daerah	: Rp.	978.150.000
5.2.2.26.001	Belanja Penginapan Tamu Pemerintah Daerah	: Rp.	176.500.000
5.2.2.26.002	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pemerintah Daerah	: Rp.	801.650.000
5.2.3	BELANJA MODAL	: Rp.	190.016.971.000
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	: Rp.	6.074.950.000
5.2.3.01.001	Belanja Modal Tanah Kantor	: Rp.	100.000.000
5.2.3.01.007	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan	: Rp.	520.210.000
5.2.3.01.015	Belanja Modal Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis	: Rp.	3.472.240.000
5.2.3.01.018	Belanja Modal Tanah Sarana Umum Pasar	: Rp.	1.000.000.000
5.2.3.01.020	Belanja Modal Tanah Sarana Umum Taman	: Rp.	750.000.000
5.2.3.01.031	Belanja Modal Tanah BLUD	: Rp.	232.500.000
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp.	30.283.073.000
5.2.3.02.002	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	: Rp.	8.788.075.000
5.2.3.02.003	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	: Rp.	502.800.000
5.2.3.02.004	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Air Bermotor	: Rp.	137.413.000
5.2.3.02.005	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Air Tidak Bermotor	: Rp.	120.000.000
5.2.3.02.007	Belanja Modal Alat-alat Bengkel	: Rp.	325.040.000
5.2.3.02.008	Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	: Rp.	109.217.000
5.2.3.02.009	Belanja Modal Peralatan Kantor	: Rp.	3.160.049.000
5.2.3.02.010	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	: Rp.	2.066.904.000
5.2.3.02.011	Belanja Modal Komputer	: Rp.	5.533.291.000
5.2.3.02.012	Belanja Modal Meubelair	: Rp.	1.541.774.000
5.2.3.02.013	Belanja Modal Peralatan Dapur	: Rp.	73.500.000
5.2.3.02.014	Belanja Modal Penghias Ruangan Rumah Tangga	: Rp.	222.500.000
5.2.3.02.015	Belanja Modal Alat-alat Studio	: Rp.	981.744.000
5.2.3.02.016	Belanja Modal Alat-alat Komunikasi	: Rp.	379.560.000
5.2.3.02.017	Belanja Modal Alat-alat Ukur	: Rp.	129.160.000
5.2.3.02.018	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran	: Rp.	1.356.670.000
5.2.3.02.019	Belanja Modal Alat-alat Laboratorium	: Rp.	3.354.530.000
5.2.3.02.020	Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/Keamanan	: Rp.	80.475.000
5.2.3.02.021	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	: Rp.	1.420.371.000
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung dan	: Rp.	93.517.085.000

5.2.3.03.001	Belanja Modal Gedung Kantor	: Rp.	82.008.039.000
5.2.3.03.003	Belanja Modal Gedung Rumah Dinas	: Rp.	636.830.000
5.2.3.03.004	Belanja Modal Gedung Gudang	: Rp.	2.332.216.000
5.2.3.03.005	Belanja Modal Bangunan Monumen	: Rp.	6.547.460.000
5.2.3.03.006	Belanja Modal Tugu Peringatan	: Rp.	338.500.000
5.2.3.03.007	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	: Rp.	1.654.040.000
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	: Rp.	56.699.091.000
5.2.3.04.001	Belanja Modal Jalan	: Rp.	29.306.685.000
5.2.3.04.002	Belanja Modal Jembatan	: Rp.	5.400.000.000
5.2.3.04.003	Belanja Modal Jaringan Air	: Rp.	14.805.985.000
5.2.3.04.004	Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	: Rp.	1.038.804.000
5.2.3.04.005	Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon	: Rp.	4.960.572.000
5.2.3.04.006	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	: Rp.	1.187.045.000
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	: Rp.	3.442.772.000
5.2.3.05.001	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan	: Rp.	757.850.000
5.2.3.05.002	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	: Rp.	1.279.820.000
5.2.3.05.003	Belanja Modal Hewan/Ternak dan Tanaman	: Rp.	712.617.000
5.2.3.05.004	Belanja Modal Perangkat Lunak/Software	: Rp.	689.485.000
5.2.3.05.005	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	: Rp.	3.000.000
	JUMLAH BELANJA	: Rp.	1.559.616.335.000
	DEFISIT	: Rp.	(120.018.973.000)
6	PEMBIAYAAN		
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	: Rp.	129.919.973.000
6.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	: Rp.	129.919.973.000
6.1.1.01	Pelampauan Pendapatan / Penerimaan	: Rp.	37.380.651.000
6.1.1.01.001	Pelampauan Pendapatan Asli Daerah	: Rp.	17.810.861.000
6.1.1.01.002	Pelampauan Pendapatan Dana Perimbangan	: Rp.	10.891.130.000
6.1.1.01.003	Pelampauan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah	: Rp.	8.678.660.000
6.1.1.02	Sisa Penghematan Pengeluaran / Belanja	: Rp.	92.539.322.000
6.1.1.02.001	Sisa Penghematan Belanja Tidak Langsung	: Rp.	36.637.999.000
6.1.1.02.002	Sisa Penghematan Belanja Langsung	: Rp.	55.901.323.000
6.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	: Rp.	0



6.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	: Rp.	0
6.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	: Rp.	0
6.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	: Rp.	0
6.1.6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	: Rp.	0
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	: Rp.	9.901.000.000
6.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	: Rp.	0
6.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	: Rp.	9.901.000.000
6.2.2.02	Penyertaan Modal Badan usaha milik daerah (BUMD)	: Rp.	9.901.000.000
6.2.2.02.001	Penyertaan Modal Daerah Kepada PD. BPR Bank Jepara Artha	: Rp.	1.500.000.000
6.2.2.02.002	Penyertaan Modal Daerah Kepada PD. BPR BKK Jepara	: Rp.	1.250.000.000
6.2.2.02.003	Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Kabupaten Jepara	: Rp.	2.000.000.000
6.2.2.02.004	Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusda Aneka Usaha	: Rp.	2.000.000.000
6.2.2.02.005	Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Jateng	: Rp.	3.151.000.000
6.2.3	PEMBAYARAN POKOK UTANG	: Rp.	0
6.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	: Rp.	0
	SURPLUS PEMBIAYAAN	: Rp.	120.018.973.000
	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	: Rp.	0

3. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Akun Belanja Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01.000.000.5 BELANJA DAERAH : 97.988.832.000

4. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Kelompok Belanja Langsung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01.000.000.5.2 BELANJA LANGSUNG : 89.933.134.000

5. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :





1.03.01.079.281	PENANGANAN PRASARANA : FISIK PENGAIRAN AKIBAT BENCANA ALAM TERSEBAR DI KECAMATAN SE KABUPATEN JEPARA	450.000.000
1.03.01.079.281.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	450.000.000
1.03.01.079.281.5.2.2.17	Belanja Pemeliharaan	450.000.000
1.03.01.079.281.5.2.2.17.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	450.000.000

9. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Akun Belanja Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.02.000.000.5	BELANJA DAERAH	:	130.167.877.000
-------------------	----------------	---	-----------------

10. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.02.000.000.5.1	BELANJA LANGSUNG	TIDAK :	115.702.877.000
---------------------	---------------------	---------	-----------------

11. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Tidak Terduga dalam Obyek Belanja serta Rincian Obyek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.02.000.000.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	:	1.300.000.000
1.20.02.000.000.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	:	1.300.000.000
1.20.02.000.000.5.1.8.01.001	Belanja Tidak Terduga	:	1.300.000.000



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 22 Januari 2014


BUPATI JEPARA,








AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 22 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JEPARA



SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kep. bag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR 5